



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara Efektif, Efisien, Transparan Akuntabel Dan Tepat Sasaran, perlu adanya Pedoman Penyusunan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan menteri dalam Negri Nomor 20 TAhun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661 ).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN  
DAN PENDAPATAN BELANJA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengawasan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengawasi pelaksanaan kegiatan daerah di Kabupaten Kolaka Timur.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator.
16. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan



kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga.

17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten, dan Sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

## **BAB II**

### **KEUANGAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, efesien, dan efektif serta tepat waktu;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan keuangan Desa**

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

### **Bagian Ketiga** **Kedudukan Keuangan Kepala Desa** **Dan Perangkat Desa**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa;
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri dan telah mempunyai masa kerja sesuai dengan masa baktinya, diberikan tanda penghargaan dan/atau sejumlah uang tunai sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 100% (Seratus persen) selama masa pemberhentian sementara dari penghasilan tetap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- (3) Bagi pejabat yang melaksanakan tugas penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sama dengan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang digantikan.

### **Pasal 6**

Penghasilan dan/ tunjangan BPD

- a) Ketua sama dengan penghasilan atau tunjangan tetap sekretaris desa
- b) Wakil ketua 85 % dari penghasilan ketua BPD
- c) Sekretaris 75 % dari penghasilan ketua
- d) Anggota 70 persen dari penghasilan ketua, dan

#### **Pasal 7**

- a) Kepala desa dan BPD diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan transportasi sebesar 10 persen dari pendapatan asli desa
- b) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam surat keputusan desa dan dicantumkan dalam APBD desa
- c) Tunjangan BPD diberikan setiap bulannya.

#### **Pasal 8**

Tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. Tunjangan Jabatan; dan
- b. Honor Kegiatan.

### **Bagian Ketiga Kedudukan Keuangan BPD**

#### **Pasal 9**

- (1). BPD diberikan penghasilan berupa tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2). Penghasilan berupa Tunjangan yang diterima BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- 3) Penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Ketua, wakil Ketua, sekretaris dan anggota paling sedikit sama dengan Upah Minimum
- (4) Penghasilan berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada Ketua setara dengan sekretaris Desa, wakil Ketua 80 persen dari Ketua BPD, sekretaris 70% dari Ketua BPD dan anggota 60% dari ketua BPD.

#### **Pasal 10**

Penentuan Penghasilan Tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Penghasilan berupa tunjangan yang diberikan kepada BPD ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam APBDesa.

### **BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Sumber Pendapatan.Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain

- pendapatan asli desa yang sah;
- b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi daerah sebagian diperuntukkan bagi desa;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk Desa paling sedikit 10 % (Sepuluh persen) setelah dikurangi biaya rutin pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah, pelaksanaan pembanguna dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
  - (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa
  - (4) Sumber Pendapatan Desa yang berasal dari penyerahan urusan kewenangan Kabupaten.

#### **Pasal 12**

Sumber kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik Desa

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Sumber-sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan atau sebagai sumber



pendapatan Pemerintahan Desa

- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan, Peraturan Daerah dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak, bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

#### **Pasal 16**

Pinjaman desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. Bank pemerintah;
- c. Bank pemerintah daerah;
- d. Bank swasta; dan
- e. Lain-lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (2) Kepala desa melakukan pendatanganan pinjaman memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman desa dicantumkan didalam APBDesa.

#### **Pasal 18**

- (1) Pinjaman Desa digunakan untuk:
  - a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
  - b. membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa ;
  - c. menambah/menyertakan modal Pemerintah

Desa kepada Badan Usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain.

- (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Pemerintahan Desa
- (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam APB Desa

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam upaya pengelolaan Potensi Desa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga atas persetujuan BPD. Kerjasamadengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.
- (2) Hasil usaha kerjasama dengan Pihak Ketiga dicantumkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 20**

Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan desa dikelola melalui APB Desa.

#### **Pasal 21**

- (1) Sumber Pendapatan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan Desa oleh Pihak Ketiga dilakukan atas persetujuanBPD.
- (3) Kekayaan berupa tanah kas desa yang disewakan pada pihak ketiga lama 1 (satu) tahun atas persetujuan BPD dan dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai kebutuhan, Kerjasama tentang pengelolaan kekayaan desa dengan Daerah lain atas persetujuan Bupati.

### **BAB IV**

### **PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengelolaan Keuangan**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desadapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

yang berupa perencanaan, pelaksanaan penata usahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

#### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 24**

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 25**

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Petunjuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan daerah ini.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Umum Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikordinasikan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

### **Bagian ketiga**

### **Tanggung jawab Kepala Desa dan BPD**

#### **Pasal 26**

- (1) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:
  - a. mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
  - b. mengkonsultasikan pada masyarakat tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
  - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan Desa;
  - d. bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan

- keuangan kabupaten dan desa;
- (2) tugas dan tanggung jawab BPD dalam alokasi dana desa ( ADD ) adalah :
- a. bersama-sama Pemerintah Desa membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rancangan penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa ;
  - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan ;
  - c. meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa setiap tahun dan masa jabatan.

## **BAB V**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

#### **Pasal 27**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
- (2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.

#### **Pasal 28**

Pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh tim pembinaan tingkat kabupaten dan tim pembina tingkat kecamatan.
- (2) Tim pebina pengelolaan dana perimbangan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 30**

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**





Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut

oleh peraturan bupati.

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL T.	PI - SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HENARUDIN	KADIS DPMD	
4	KHLAS	KABAG HUKUM	


Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 28-Juni - 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal, 07-Juni - 2021

BUPATI KOLAKA TIMUR,



Hj. ANDI MERYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 10 / 49 / 2021